

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi telah banyak tercipta, termasuk salah satu teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tercermin dalam salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak Atas Kebebasan Memperoleh Informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan. Bahwa “kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB.<sup>1</sup>

Hak atas kebebasan memperoleh informasi merupakan HAM yang timbul dari *natural right* (hak-hak yang ada sejak manusia lahir) yang termasuk di dalamnya antara lain hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sirajuddin dkk., *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011, Hlm. 108.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm 108-109

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lain serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengertian Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik.

Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan Badan Publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Informasi yang tersampaikan oleh sebuah Badan Publik sudah pasti memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial.

Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah Badan Publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Sekretariat Negara, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, Hlm 5

Lebih jauh Keterbukaan informasi dan kebebasan pers merupakan dua syarat yang harus dipenuhi bagi negara yang ingin menuju kesempurnaan berdemokrasi. Melalui keduanya, penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar mengarah pada terpenuhinya prinsip-prinsip *good governance*.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik (*good corporate governance*) juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi.<sup>4</sup>

Era reformasi telah menjadi pendorong yang kuat untuk membuka kesadaran penyelenggara pemerintahan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan. Reformasi telah berjasa mengubah paradigma pelayanan publik, dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani masyarakat. Meskipun ada perubahan paradigma, pada tataran empiris sistem pelayanan masyarakat masih amburadul, korupsi masih menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, dan egoisme sektoral tetap terpelihara hingga kini.

---

<sup>4</sup>Henry Subagiyo, dkk, *Anotasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta Barat, 2009, Hlm 4 - 5

Minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan juga terkait dengan minimnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai lembaga-lembaga tersebut.

Karena itu mengapa di perlukannya UU KIP beserta pertimbangan-pertimbangannya, antara lain :

1. Informasi kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi/lingkungan sosialnya dan bagian penting dari ketahanan sosial
2. Hak memperoleh informasi merupakan HAM dan KIP adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Good Public Government (Kepastian Hukum, Transparansi, Akuntabilitas, profesional).
3. Keterbukaan memperoleh informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara/Badan Publik lainnya dari segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik Peranan Pers dan Undang-Undang lainnya.
4. Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan Masyarakat Informasi (MI).<sup>5</sup>

Banyak contoh kasus yang bisa di temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang menggambarkan kesulitan masyarakat mengakses informasi ke badan-badan publik. Mulai dari persoalan kecil dokumen kependudukan (akta kelahiran, KTP, dan SIM), hingga akses ke putusan-putusan pengadilan, dokumen-dokumen kebijakan publik, dan informasi yang sifatnya rahasia.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa: “Sengketa pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.<sup>7</sup> Sengketa tersebut bisa terjadi karena;

1. Permintaan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian;

---

<sup>5</sup> Soemarno Partodihardjo, *Tanya jawab sekitar Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hlm 98-100

<sup>6</sup> Henry Subagiyo, *Op Cit*, Hlm 6

<sup>7</sup> Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 ayat 5

2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
7. Dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang informasi publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewenangan pada Komisi Informasi sebagai badan atau lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa dalam bidang informasi publik. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.<sup>9</sup>

Pada kasus yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung melalui mediasi di Komisi Informasi dengan putusan mediasi No. 001/ KIBABEL-MDS.PSI/III/2017. Dalam kasus tersebut bermula saat Romli sebagai Pemohon warga kampung Nelayan Sungailiat mendaftarkan sengketa informasi di Komisi Informasi Bangka Belitung lantaran tidak ditanggapinya permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon yaitu Direktur RSUD Dr. Ir. Sukarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dr Lucia Shinta Silalahi, berupa hardcopy dokumen Pengadaan, Spesifikasi

---

<sup>8</sup> Agus Sudibyo dkk, *Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik*, Yayasan Yet, Jakarta, 2010 Hlm 15-16

<sup>9</sup> Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 ayat 4

Teknik dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Babel dengan pagu dana 4,1 miliar APBD Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh PT.Naura Permata Nusantara dan Pengadaan barang (Obat-obatan Non katalog) dengan pagu dana 1 miliar APBD Babel 2016.<sup>10</sup>

Dalam kasus tersebut penyelesaian ditempuh melalui adjudikasi dan dilanjutkan dengan jalur mediasi dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan keputusan termohon dapat memenuhi permintaan informasi dan data sesuai permintaan pemohon, serta sepakat mengakhiri sengketa. Hal putusan mediasi tersebut dibacakan pada sidang ke-2 berdasarkan berita acara mediasi No.002/III/KIBABEL-BA/2017 dan Kesepakatan Mediasi No.002/III/KIBABEL-KM.PSI/2017 pada tanggal 9 Maret 2017.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas penegakan hukum terhadap Badan Publik yang tidak memberikan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Badan Publik tidak memberikan informasi publik?

---

<sup>10</sup> Babel Pos, 2 Direktur Rumah Sakit Mangkir Sidang Sengketa Informasi , 9 Maret 2017

<sup>11</sup> Babel Pos, Putusan Mediasi Akhiri Sengketa Informasi, 18 Maret 2017

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan haruslah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Badan Publik tidak memberikan informasi publik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai hukum keterbukaan informasi publik dan efektivitas penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang informasi publik dan pelayanan publik.

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai masukan dan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum di fakultas hukum, serta pihak lain yang berkepentingan dan masyarakat yang belum memahami tentang arti pentingnya keterbukaan informasi publik serta penegakan hukumnya terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik.



a. Bagi Komisi Informasi Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menjalankan upaya penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik agar lebih baik lagi untuk ke depannya.

b. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendapatkan upaya terbaik memperhatikan penegakkan hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik.

c. Bagi Badan Publik

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan dalam menjalankan pelayanan publik yang lebih baik, transparan dan penuh tanggung jawab.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan masyarakat mengenai apa itu keterbukaan informasi publik dan penegakan hukumnya.

e. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademis dalam hal memberikan pengetahuan tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta efektif atau tidaknya penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektivitas

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas dan hukum. Dalam kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektifitas, yaitu efektif dan keefektifan. Menurut **Salim dan Erlis Septian** efektif adalah:<sup>12</sup>

- a. Ada efektifnya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya);
- b. Manjur dan Mujarab;
- c. Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan);
- d. Mulai berlaku (tentang undang-undang peraturan).

Sedangkan keefektifan dapat diartikan:

- a. Keadaan berpengaruh, hal berkesan;
- b. Kemanjuran, kemujaraban;
- c. Keberhasilan (usaha tindakan);
- d. Hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).

Menurut **Seidman**, tindakan yang dilakukan oleh warga negara sebagai responnya terhadap peraturan-peraturan hukum akan tergantung

---

<sup>12</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 301

dari isi norma hukum itu sendiri, saksi-saksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor ekstra juridis yang bekerja atas dirinya.<sup>13</sup>

Menurut **Han Kelsen** efektivitas hukum adalah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>14</sup>

Konsep efektivitas dalam definisi **Han Kelsen** difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum. Sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak.<sup>15</sup>

Menurut **Wignjosebroto**, untuk mencapai efektivitas hukum perlu adanya struktur organisasi pelaksana/penegak kaidah yang efektif yang menjamin terlaksananya sanksi manakala ada yang melanggar, dengan bekerjanya organisasi yang efektif itu, kaidah-kaidah hukum dapat dijamin mempunyai kekuatan pengendali warga masyarakat.<sup>16</sup>

Sedangkan konsep efektivitas hukum menurut **Anthony Allot** adalah apabila keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau

---

<sup>13</sup> Tina Asmawati, *Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2014, Hlm 49

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, Hlm 302

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm, 302

<sup>16</sup> Tina Asmawati, *Op Cit*, Hlm 47

menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>17</sup>

Konsep **Anthony Allot** mengemukakan tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam sosial kemasyarakatan.<sup>18</sup>

Kedua pandangan di atas, hanya menyajikan tentang konsep teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sintesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum, teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum, ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:<sup>19</sup>

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksudnya dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia.

Sedangkan supaya aturan hukum dapat dikatakan efektif harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, Hlm 302

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 303

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm 303

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm 310

- a. Undang-undangnya;
- b. Adanya pelaksanaan hukum; dan
- c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menurut **Soerjono Soekanto** mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengeja watak dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu, meliputi:<sup>21</sup>

- a. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Hukum atau Undang-Undang dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum sebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

- b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah kalangan yang secara langsung yang berkecimpungan dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace*

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo , Jakarta, 2011, Hlm 8

*maintenance* (penegakan secara damai). Yang termasuk kalangan penegakan hukum, meliputi mereka, yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, sarana fasilitas merupakan segala hal yang digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitannya, dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.

e. Faktor Budaya

Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan.

Kelima faktor itu harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang diperhatikan, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>22</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal membuat metode penelitian hukum tidak sama dengan metode penelitian lainnya. Untuk penelitian hukum harus memperhatikan apa kontroversi hukum atau apa permasalahan hukum yang akan diteliti. Langkah berikutnya, calon peneliti harus mencari kesesuaian jenis file atau tipe file penelitian hukum mana yang akan digunakan. Dengan demikian ada kesesuaian antara karakteristik hukum yang akan diteliti dengan jenis penelitian yang akan digunakan.<sup>23</sup>

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan empiris yang membahas tentang perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifat aslinya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 17

<sup>23</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014, Hlm 98

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 54

## 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>25</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang berfokus kepada hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal.<sup>26</sup> Penelitian hukum empiris hanya menggali pola dan perilaku yang hidup dalam masyarakat segala gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami oleh anggota masyarakat. Yuridis empiris yang berfokus pada hukum hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>27</sup>

## 3. Sumber Data

Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh dilapangan sebagai pendukung kearah kontruksi ilmu secara

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm.81.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, Hlm 101-102

<sup>27</sup> *Ibid*, 155



ilmiah dan akademis.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>29</sup>

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang ditujukan kepada Komisi Informasi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, pelapor, dan Badan Publik dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat di bagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- ii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>28</sup> Muchtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, GP Press Grup, Jakarta, 2013, Hlm 99

<sup>29</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, Hlm 30

- iii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

##### b. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>31</sup>

##### 1. Observasi

Observasi adalah sistem atau rencana untuk mengamati perilaku. Selain itu, observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Op Cit*, Hlm 106

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 107

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer atau pengamat berada bersama objek yang diselidiki yang disebut observasi langsung.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah cara suatu metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari penelitian tersebut, dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Narasumber yang langsung dimengerti oleh narasumber tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

## 5. Analisis Data

Analisa data yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>32</sup> Setelah data diolah, peneliti segera menetapkan metode analisis apa yang sekiranya dapat digunakan, apakah analisis kualitatif, analisis kuantitatif, atau kedua metode analisis tersebut. Cara mengolah bahan hukum ialah dengan menggunakan cara induktif dan deduktif dimana induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang terjadi sehingga menjadi suatu kesimpulan yang umum, sedangkan secara deduktif dimana

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, Hlm 91

kesimpulan yang umum digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga bahan hukum yang ada di analisis untuk mengetahui penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik.

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu memahami gejala-gejala sosial dari sudut atau persepektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang di wawancara, observasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya mengenai suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan data yang terkumpul dilanjutkan dengan analisis kualitatif yakni melakukan analisis-analisis sesuai dengan hasil wawancara yang di dapat secara fakta.